

TENAGA KERJA – NILAI INVESTASI – KLASIFIKASI USAHA INDUSTRI

2016

**PERMENPERIN NO. 64/M-IND/PER/7/2016; BN.TH.2016/NO.1089; LL KEMENPERIN:
5 HLM**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG BESARAN JUMLAH TENAGA KERJA DAN NILAI INVESTASI UNTUK KLASIFIKASI USAHA INDUSTRI

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustria, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, PP No.107 Tahun 2015, PERPRES No.7 Tahun 2015, PERPRES No.29 Tahun 2015, KEPPRES No.121/P Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.79/P Tahun 2015, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015,
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Besaran Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri. Nilai investasi yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri. Kegiatan usaha industri meliputi; Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar , yang masing-masing kegiatan usaha industri tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Izin Usaha Industri bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar diberikan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri inii mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juli 2016, ditetapkan , 26 Maret 2016
 - Matrik penggambaran kriteria Industri tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
 - Lamp.: 1 hlm.